

ABSTRAKSI

Sebagaimana kita ketahui bahwa tanah, khususnya bagi masyarakat kita mempunyai kedudukan penting, baik sebagai sumber daya produksi maupun sebagai tempat pemukiman. Oleh karena itu masalah tanah selalu mendapat perhatian dan penanganan khusus pula. Lebih-lebih dalam era pembangunan, dimana pembangunan menjangkau serba macam aktifitas dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya, yang sedikit atau banyak akan bertemu dengan bidang tanah.

Dilihat dari sudut lain, eksistensi tanah itu sendiri jauh lebih kekal dari pada umur manusia. Keadaan demikian menimbulkan upaya manusia untuk mengestafetkan penguasaannya, sehingga ada mata rantai penguasaan secara derivatif. Mengenai hubungan timbal balik ini serta sekaligus untuk menata hubungan dimaksud, dicetuskan gagasan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah.

Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, demikian ketentuan ayat 1 pasal 19 Undang Undang Pokok Agraria. Jadi jelaslah bahwa jaminan kepastian hukum dikaitkan dengan adanya pendaftaran tanah.

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui manfaat apa yang akan diperoleh pemegang hak atas tanah dari kegiatan pendaftaran tanah Sistematis, untuk mengetahui sampai sejauh mana jaminan kepastian hukum dari negara serta untuk mengetahui di mana letak kepastian hukum yang dapat diwujudkan melalui kegiatan pendaftaran tanah Sistematis.